

**ANGGOTA PPK – PEMILU GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
2011**

Kpt 270/010/SK/KIP/2011, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan suatu keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2008; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; PKPU No 10 Tahun 2010; Kpt KIP Aceh No 2 Tahun 2011; BA KIP Aceh Barat Daya No 270/012/BA/2011.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan dan Pengangkatan PPK dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011 dan Tugas PPK di Lingkungan KIP Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juni 2011
- Lampiran 4 Hlm.